



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Pemuda Nomor : 181 Telp (0405)2321010 kolaka 93517.*

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**NOMOR : 421.9/032/PNF-DIKMAS/KIK/2018**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  4. Surat Permohonan Ketua LKP Enlighthen Enrich & Educate (E-Three) Nomor : 09/B/III/ETS/2018 tanggal, 29 Maret 2018 .

**MENGIZINKAN**

Kepada : FIRLAN M. ALIMSYAH, S.Pd.  
Nama Lembaga : LKP Enlighthen Enrich & Educate (E-Three)  
A l a m a t : Jl. Ahmad Yani No, 20 Kompl. PT. Antam Pomalaa.  
NPSN : -  
Akreditasi : -  
Jenis Kegiatan : Seni dan Bimbingan Belajar.  
Masa Berlaku : Sejak Tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

Izin operasional ini diberikan sebagai bentuk legalitas atas penyelenggaraan kursus, dengan tujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus dalam menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 1 Januari 2018.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kolaka,



**Drs. SALAMANSYAH, M.Sc.**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.  
NIP. 19660828 199103 1 004

